



**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BONE NOMOR : 02 /DPRD/ V/2024

TENTANG

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. BONE  
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
BUPATI BONE TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone, perlu melakukan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Bone Tahun 2023, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
  - b. bahwa evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bone Tahun 2023, memuat Rekomendasi sebagai Catatan Strategis dalam rangka perbaikan

dan penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone kedepan ;

- c. bahwa Rekomendasi dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2013)

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 60, Lembaran Berita Daerah Nomor 74 Tahun 2022);

- Memperhatikan :
1. Hasil Pembahasan pada Rapat Komisi LKPJ DPRD Kabupaten Bone pada tanggal 16 – 30 April 2024;
  2. Persetujuan Anggota DPRD Kabupaten Bone pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone pada tanggal 8 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bone Tahun Anggaran 2023 yang memuat Catatan Strategis dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kinerja Pemerintahan Kabupaten Bone kedepan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Bone untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone

Pada tanggal 8 Mei 2024



Tembusan:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Menteri Dalam Negeri RI;                  | di Jakarta   |
| 2. Gubernur Sulawesi Selatan;                | di Makassar  |
| 3. Forkopimda Kabupaten Bone;                | di Watampone |
| 4. Ketua Pengadilan Negeri Watampone;        | di Watampone |
| 5. Para Anggota DPRD Kabupaten Bone;         | di Tempat    |
| 6. Para Kepala Dinas dan Badan se-Kab. Bone; | di Watampone |
| 7. Para Camat se-Kab. Bone;                  | di Tempat    |
| 8. Peringgal.                                |              |

**Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Bone**

**Nomor : 02 /DPRD/ V /2024**

**Tentang :**

**REKOMENDASI DPRD TERHADAP**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)**

**BUPATI BONE TAHUN ANGGARAN 2023**

#### **A. PENDAHULUAN**

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa DPRD memiliki Tugas dan Wewenang untuk meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran merupakan Laporan berupa Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama Tahun Anggaran yang harus disampaikan kepada DPRD, Paling lambat 3 (tiga ) bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir .

Selanjutnya dalam UU No. 23 Tahun 2014 mengatur tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab dengan tujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, menyediakan pelayanan umum dan meningkatkan daya saing

Daerah sesuai dengan Potensi, Kekhasan dan Keunggulan Daerah yang dikelola secara Demokratis, Transparan dan Akuntabel.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, Pemerintah Daerah selaku Penyelenggara Urusan Pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan asas umum Penyelenggaraan Negara.

Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah mengandung Konsekuensi pada setiap Pejabat Publik, dituntut harus dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakannya kepada Publik sebagaimana Wewenang dan Tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya.

Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA 2023, DPRD Kab. Bone memberikan Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati dan Jajaran Pemerintah Kab. Bone atas pencapaian-pencapaian yang telah diraih di TA 2023, namun perlu diperhatikan beberapa kegiatan-kegiatan tertentu yang Realisasinya belum mencapai Target yang ditetapkan. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Bone telah melakukan Pembahasan Internal melalui Komisi-Komisi dan melahirkan Rekomendasi yang berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan atau koreksi positif dan konstruktif terhadap hasil Penyelenggaraan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kab. Bone selama Tahun Anggaran 2023.

## **B. REKOMENDASI**

Adapun Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bone Akhir Tahun Anggaran 2023 kami menyampaikan catatan strategis sebagai berikut:

### **I. *Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum :***

1. Untuk mewujudkan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan Publik perlu dilakukan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang Objektif, Terukur, Akuntabel, Partisipatif dan Transparan. Guna mewujudkan tujuan Pembangunan, dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kesadaran akan kewajibannya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat. Pemerintah Daerah harus memberlakukan Reward dan Punishment
2. Bahwa Program Pembangunan yang terbang pilih (terpusat didaerah tertentu) dan cenderung tidak merata;
3. Bahwa masih banyaknya Peraturan Daerah yang belum ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati;
4. Perampingan OPD untuk meminimalisir Anggaran.
5. Bahwa banyaknya Pimpinan OPD yang tidak hadir pada saat diundang Rapat dan selalu diwakili. Oleh karena itu Pimpinan OPD yang bersangkutan perlu diberi Peringatan dalam hal ini;

## **II. Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian :**

1. Pemerintah Daerah perlu lebih matang dan cermat dalam memberikan pertimbangan pada saat akan melakukan Parsial, agar tidak merusak tatanan APBD yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kab. Bone;
2. Pemerintah Daerah seharusnya lebih serius menertibkan aset-aset Daerah yang masih dalam Penguasaan Pihak lain;
3. Pemerintah Daerah hendaknya mengelola kewenangannya dalam upaya Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam Wilayah Daerah Kab. Bone yang dipungut berdasarkan Undang-undang;
4. Pemerintah Daerah harus melakukan Penyusunan Anggaran secara cermat sesuai dengan amanah Perundang-undangan dan tidak melakukan Refocusing Anggaran yang berlebihan seperti apa yang terjadi di Tahun Anggaran 2023 yang lalu dapat berakibat fatal dan memicu defisit yang lebih besar.
5. Pemerintah Daerah diharapkan meninjau ulang Memorandum Of Undertstanding (MOU) yang telah disepakati terkait Perjanjian/Kontrak User dengan Pasar Sentral Palakka, karena hal ini dapat memicu defisit yang lebih besar, karena Target Pendapatan yang diperkirakan

oleh Pemerintah Daerah di Tahun 2023 sebanyak 20 Milyar, namun Realisasi hanya 200 Juta saja;

6. Pemerintah Daerah hendaknya melakukan Evaluasi Pembinaan Manajemen yang lebih Profesional dengan memperhatikan Aspek Penunjang sehingga PDAM Waemanurung Kab. Bone bisa menghasilkan Kinerja yang baik sehingga bias berangsur sembuh dari Sakit.
7. Pemerintah Daerah hendaknya dapat menyelesaikan sisa Utang kepada Pihak ketiga (Rekanan Kontraktor);
8. Pemerintah Daerah seharusnya telah menyerahkan hasil Audit BPK Tahun Anggaran 2023 yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar Rekomendasi LKPJ sebagaimana yang diatur dalam Pasal 320 UU No. 23 Tahun 2014

### **III. Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur :**

1. Untuk mengoptimalkan Pembangunan Infrastruktur serta Peningkatan Layanan pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Kab. Bone, perlu adanya Peningkatan Kinerja Aparatur dilingkungan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR);
2. Perlunya keseriusan dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) terkait Progres Pembangunan Rumah Adat Bola Soba;
3. Sebagai komponen Pendukung kemandirian Pemerintah dan Masyarakat, Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan perlu menjadi Prioritas Utama yang berkelanjutan dan berkesinambungan;

4. Sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan pengurangan dan penanggulangan sampah, Pemerintah hendaknya menyiapkan Anggaran untuk Program Pengelolaan Sampah termasuk pengadaan Mobil dan Kontainer Sampah;
5. Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, Dinas Perhubungan Kab. Bone diharapkan turut berkontribusi untuk lebih meningkatkan Pendapatannya dari Sektor Pajak dan Retribusi;
6. Perlunya pengadaan Penerangan Jalan Umum;

**IV. Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat:**

1. Belum meratanya Program Pengerjaan Sarana dan Prasarana Pendidikan sampai ke daerah pelosok Kabupaten Bone ;
2. Perlunya pemetaan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan dalam rangka memenuhi rasio pendidikan dan tenaga kependidikan ;
3. Terkait dengan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab.Bone perlu mendapat perhatian serius dari seluruh sektor terkait khususnya Pendidikan;
4. Perlunya Akselerasi kegiatan setiap Tahapan Pekerjaan fisik untuk mengantisipasi keterlambatan pekerjaanya;
5. Perlunya memaksimalkan Layanan Kesehatan UHC di semua Sektor Pelayanan Kesehatan dan memastikan tidak

ada lagi Masyarakat Bone yang mengeluarkan uang untuk berobat di semua Puskesmas dan Rumah Sakit yang ada di Kab. Bone;

6. Dari Hasil Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kab. Bone untuk meminta semua layanan baik layanan Kesehatan Gratis dan juga Layanan Administrasi Wajib memasang City Branding/Spanduk pemberitahuan kalau semua Layanan adalah Gratis dan melayani Masyarakat dengan Ramah;
7. Komisi IV DPRD Kab. Bone masih menemukan dan menerima beberapa laporan dari Masyarakat yang berobat di Puskesmas mengabaikan Pasien Anak yang harus bolak balik Puskesmas dengan alasan Dokter tidak ada;
8. Meminta kepada Pemerintah Daerah segera mengevaluasi semua Klinik, Rumah Sakit Swasta yang ada di Kabupaten Bone untuk memeriksa kelayakan Operasi dan Dokumen kelayakannya;
9. Memberikan Bantuan yang berkelanjutan setelah malakukan Pelatihan, berupa bantuan peralatan sehingga Program Pemerintah tidak berhenti setelah pelatihan akan tetapi tetap berlanjut sampai masyarakat mandiri dan berdaya saing;
10. Memaksimalkan pemanfaatan Balai Latihan Kerja yang ada di Kab. Bone demi untuk membina para Calon Tenaga Kerja Lokal supaya potensi TYenaga Kerja yang ada mempunyai

Keterampilan dan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar;

11. Memperhatikan Cabang Olah Raga yang berprestasi dan aktif dalam pembinaan, dengan memberikan Reward kepada Atlit dalam bentuk perbaikan Sarana Prasarana, peningkatan anggaran Pembinaan dan Bantuan Pendidikan dan sarana prasarana cabang olah raga ;
12. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dengan OPD terkait agar bersama melihat peluang PAD yang ada di seputaran Stadion Lapatau agar adanya sinergitas, seperti Dinas Perindustrian Kab. Bone melihat banyaknya peluang PAD di Stadion tersebut;
13. Bahwa untuk mencegah terjadinya Kenakalan Remaja, perlu di buatkan Sarana dan Prasarana Olahraga, Ekonomi Kreatif, Seni dan lain-lain sehingga para Remaja dapat menyalurkan Bakatnya;
14. Mengingat Angka Kekerasan terhadap Perempuan tetap tinggi ditengah-tengah masyarakat, maka perlu dan pentingnya Langkah Strategis Pemerintah Daerah dalam hal penanggulangannya;
15. Bahwa mengingat angka Stunting di kabupaten Bone masih tinggi, maka perlu Langkah-langkah Strategis dari Pemerintah Daerah dalam Penanggulangannya;
16. Perlunya Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi Keluarga melalui Home Industri;

17. Bone kaya dengan Budaya, sekiranya Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus kepada Bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kabupaten Bone untuk tidak mengubah bentuk dan fungsinya, kalau perlu bangunan bersejarah yang ada di Kabupaten Bone ini kita lestarikan dengan mempertahankan bentuk aslinya. Sehingga generasi kita kedepannya bisa melihat dan menikmati warisan-warisan budaya yang ada;
18. Perlunya Pengelolaan Objek-objek wisata secara Profesional dan terintegrasi sehingga dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan Perputaran Ekonomi masyarakat khususnya yang berada disekitar objek Wisata;
19. Bahwa terkait dengan Situs-situs Budaya di Kabupaten Bone perlu di Data dan di kelolah dengan baik dan di Lestarkan sehingga dapat menjadi objek Wisata Budaya;
20. Perlunya kolaborasi dari berbagai pihak untuk membuat event-event wisata tahunan, yang dapat menarik wisatawan local maupun mancanegara;

21. Perlu mendorong Dinas Pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan biaya murah (Low Budget) dengan pemanfaatan Media Sosial;
22. Meminta Dinas Sosial Kabupaten Bone untuk segera melakukan Pendataan terkait Data Kepesertaan BPJS yang kami anggap banyak fiktif dan sangat membebani Pembayaran Iuran BPJS.

Watampone, 8 Mei 2024

